



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah jangka panjang yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

b. bahwa untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan.....

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2 Seri E)
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bondowoso Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2005 - 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

6. Rencana.....

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Bondowoso adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bondowoso untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Bondowoso adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bondowoso untuk periode selama 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bondowoso adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Bondowoso, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Bondowoso, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bondowoso, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bondowoso, penetapan kawasan strategis Kabupaten Bondowoso, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bondowoso, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bondowoso.
12. Agribisnis adalah kegiatan ekonomi sebagai sebuah sistem yang saling terkait yang terdiri atas sub sistem hulu (budidaya pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan), hilir (pasca panen dan pengolahan hasil) dan sub sistem jasa penunjang.

BAB II RPJPD

Pasal 2

- (1) RPJPD Kabupaten Bondowoso memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional serta memperhatikan RPJPD Provinsi Jawa Timur.
- (2) Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum;
 - c. Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025;
 - d. Penutup.

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari latar belakang; maksud dan tujuan; landasan hukum; hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan.
- (2) Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari geomorfologi dan lingkungan hidup; demografi; ekonomi dan sumberdaya alam; sosial budaya dan politik; prasarana dan sarana serta pemerintahan.

Pasal 4

- (1) Visi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah mewujudkan Kabupaten Bondowoso sebagai kawasan agribisnis yang maju, religius, adil dan makmur.
- (2) Tercapainya visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Dalam rangka mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) ditetapkan misi pembangunan terdiri dari :

- a. mewujudkan tata kelola lingkungan hidup secara seimbang dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi berbasis agribisnis yang berdaya saing dan mandiri secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi secara lebih merata dan berkeadilan;
- d. menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berakhlak mulia;
- e. mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup;
- f. meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang handal, mandiri, inovatif, berdaya saing dan berwawasan lingkungan; dan
- g. mengembangkan tata kelola pemerintahan yang berbudaya kerja transparan, partisipatif, bersih, akuntabel, profesional, dan unggul;

Pasal 6

Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diarahkan pada masing-masing misi sebagai berikut :

- a. **Misi pertama**, mewujudkan tata kelola lingkungan hidup secara seimbang dan berkelanjutan diarahkan pada pengembangan sumberdaya alam hayati; pengembangan energi; pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan; pemanfaatan sumberdaya alam tak terbarukan; serta penanganan kebencanaan;

b. Misi.....

- b. **Misi kedua**, meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi berbasis agribisnis yang berdaya saing dan mandiri secara berkelanjutan diarahkan pada pengembangan sumberdaya agribisnis dan pengembangan sistem agribisnis;
- c. **Misi ketiga**, mewujudkan pemberdayaan ekonomi secara lebih merata dan berkeadilan diarahkan pada penataan struktur industri; optimalisasi perdagangan; peningkatan peran lembaga penunjang ekonomi; pemberdayaan koperasi dan UMKM; peningkatan investasi; serta pengembangan pariwisata;
- d. **Misi keempat**, menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berakhlak mulia diarahkan pada pembangunan pendidikan; pembangunan kehidupan beragama; pembangunan seni dan kebudayaan; pembangunan pemuda dan olahraga; serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. **Misi kelima**, mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup diarahkan pada pembangunan kesehatan; pembangunan kependudukan; pembangunan ketenagakerjaan; dan pembangunan kesejahteraan sosial;
- f. **Misi keenam**, meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang handal, mandiri, inovatif, berdaya saing dan berwawasan lingkungan diarahkan pada pembangunan transportasi; pelaksanaan penataan ruang wilayah; pembangunan infrastruktur wilayah; pembangunan perumahan dan permukiman; serta pengelolaan sumberdaya air;
- g. **Misi ketujuh**, mengembangkan tata kelola pemerintahan yang berbudaya kerja transparan, partisipatif, bersih, akuntabel, profesional, dan unggul diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah; pembangunan keuangan daerah; pembangunan hukum; pembangunan politik; serta pembangunan komunikasi dan informasi.

Pasal 7

Periodisasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bondowoso terbagi dalam 4 (empat) tahapan, yaitu:

- a. Tahap Pertama (2005 - 2009);
- b. Tahap Kedua (2010 - 2014);
- c. Tahap Ketiga (2015 - 2019);
- d. Tahap Keempat (2020 – 2024).

Pasal 8

- (1) RPJPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bondowoso Tahun 2007-2026 merupakan satu kesatuan dokumen sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Penjabaran dari RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) RPJPD Kabupaten Bondowoso menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bondowoso yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam:
 - a. penyusunan RKPD;
 - b. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran;
 - c. penyusunan Renstra-SKPD.
- (3) Dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan daerah dan untuk menghindarkan kekosongan rencana tahunan pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya, diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

**BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bondowoso.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) RPJPD Kabupaten Bondowoso dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12.....

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso .

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 30 September 2010

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
TAHUN 2005 - 2025

I. UMUM

Pembangunan daerah adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi keseluruhan aspek kehidupan masyarakat. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

RPJPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 disusun mengacu arah Pembangunan pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025 dan memperhatikan Arah pembangunan pada RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 serta merupakan aspirasi bersama seluruh masyarakat Kabupaten Bondowoso. Dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi rencana pembangunan jangka menengah dan tahunannya.

Kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun. RPJPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 diharapkan dapat berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengakomodasi berbagai aspirasi yang ada dan digunakan sebagai pedoman, arah pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun, serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Naskah Peraturan Daerah ini terdiri dari 12 pasal yang mengatur pengertian-pengertian beserta penjelasannya, dan lampiran yang memuat materi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Program Bupati adalah uraian secara umum tentang arah kebijakan pembangunan yang disusun oleh Bupati.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Paraf Koordinasi		
Kepala Bappeda	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Kabag Hukum